



EDITORIAL: **Hubungan Internasional Digital** *(Digital International Relations)*

Era digital dalam hubungan internasional berkembang semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi. Munculnya platform digital dan media sosial juga memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi dengan cepat dan luas, yang berdampak pada opini publik dan memengaruhi peristiwa politik lintas batas negara. Pemerintah negara dan entitas transnasional lainnya yang terhubung secara digital merayakan fasilitas yang diberikan oleh hubungan internasional digital ini sekaligus khawatir dan waspada terhadap potensi ancaman, kejahatan, dan serangan siber yang semakin meningkat secara signifikan. Lanskap digital menghadirkan peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan regulasi berkelanjutan di bidang hubungan internasional digital.

Beberapa studi kasus penting tentang peristiwa yang menunjukkan elemen digital telah menjadi bagian integral dalam hubungan internasional, dan memberikan wawasan berharga mengenai titik temu antara teknologi, keamanan informasi, diplomasi, dan dinamika tata negara yang terus berkembang. Diantaranya adalah melalui Skandal WikiLeaks yang terjadi pada 2010. WikiLeaks memainkan peran penting dalam mengubah persepsi mengenai alat media digital dan sosial, bahwa *platform-platform* digital bukan hanya alat komunikasi namun juga alat yang ampuh untuk transparansi, akuntabilitas, dan menantang struktur kekuasaan tradisional. Bahkan WikiLeaks berfungsi sebagai *platform* bagi pelapor untuk membocorkan informasi rahasia secara anonim. Hal ini menantang narasi tradisional bahwa media sosial dan alat digital terutama digunakan untuk tujuan hubungan publik atau pemasaran dan merupakan alat bagi

mereka yang berkuasa untuk mengontrol narasi. Sebaliknya, media sosial memungkinkan gerakan akar rumput dan individu untuk menantang dan mempertanyakan otoritas dan berperan penting dalam mengungkap informasi tersembunyi demi kepentingan publik. Selain itu, WikiLeaks juga memberikan kesadaran sekaligus kewaspadaan terhadap potensi dari media digital dan sosial dalam menyebarkan informasi, yaitu jangkauan global, *real-time*, merangkul beragam khalayak dan memicu diskusi internasional. Di sisi lain, WikiLeaks mengingatkan tentang etika dan tanggung jawab penerbitan informasi rahasia, peran *platform* digital dalam membentuk wacana publik, perlindungan pelapor, dan batasan kebebasan berpendapat di era digital (Bjola & Holmes, 2015).

Kasus *Arab Spring* menjadi contoh kekuatan transformatif alat digital, dalam membentuk gerakan politik dalam skala internasional dan menunjukkan sifat ganda teknologi sebagai alat pemberdayaan masyarakat dan alat kontrol negara. *Arab Spring* di satu sisi memberikan wawasan tentang bagaimana *platform* media sosial Facebook dan Twitter memainkan peran penting secara cepat dan *real-time* dalam memobilisasi, mengorganisir protes dan pernyataan dukungan khalayak *online*, serta memobilisasi tekanan internasional terhadap pemerintah. Di sisi lainnya, *Arab Spring* juga memberikan wawasan tentang bagaimana pihak berwenang beradaptasi terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh aktivisme *online* dengan mengendalikan arus informasi, membatasi akses ke situs *web* tertentu dan memantau aktivitas *online*. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara hak digital warga negara dan upaya negara untuk menjaga stabilitas dan kontrol dalam menghadapi kerusuhan politik (Wolfsfeld, Segev, & Sheaffer).

Pandemi Covid-19 menjadi pembelajaran tentang kasus penting hubungan internasional digital ketika semua orang di seluruh dunia terisolasi. Pemerintah, organisasi internasional, dan lembaga kesehatan menerapkan teknologi digital tidak hanya untuk memfasilitasi perencanaan, pengujian dan pengawasan, serta manajemen klinis, tetapi juga keterlibatan masyarakat dan hubungan internasional. Institusi internasional yang berwenang ini semakin mengandalkan *platform* digital untuk berbagi pedoman, pesan dan pembaruan informasi kesehatan kepada masyarakat, serta mengoordinasikan respons global terhadap pandemi. pertemuan virtual, negosiasi, dan kolaborasi internasional. Masyarakat menggunakan perangkat digital untuk penerapan kerja jarak jauh. *Platform* digital menjadi saluran untuk mengekspresikan solidaritas

global, berbagi pengalaman, dan mendukung satu sama lain. Aktivisme digital, seperti diplomasi digital, berperan dalam mengadvokasi distribusi vaksin yang adil, menantang kebijakan, memerangi misinformasi, informasi palsu atau menyesatkan tentang virus, pengobatan, dan vaksin. Pergeseran ini menggarisbawahi pentingnya teknologi digital dalam menjaga hubungan diplomatik, keterhubungan dengan publik dan menjalankan urusan internasional pada saat krisis.

"Digital" mengacu pada representasi informasi dalam format numerik, biasanya menggunakan kode biner (0 dan 1). Teknologi digital melibatkan penggunaan perangkat dan sistem elektronik yang beroperasi berdasarkan unit data diskrit. Berbeda dengan analog, yang merepresentasikan informasi dalam bentuk kontinu, informasi digital diproses dan dikirimkan dalam langkah-langkah diskrit dan terkuantisasi (Ceruzzi, 2012). Sementara hubungan internasional mengacu pada interaksi, konflik, dan kolaborasi antarnegara dan aktor non-negara. Ketika dunia semakin terhubung melalui teknologi, cara-cara para aktor berinteraksi satu sama lain dalam ruang digital telah menjadi komponen penting dalam hubungan internasional, yang kemudian disebut sebagai 'hubungan internasional digital'.

Hubungan internasional digital mengacu pada dinamika dan interaksi yang berkembang antarnegara di ranah digital dalam mengubah bentuk diplomasi, tata kelola global, keamanan, peperangan dan penanganan perdamaianya, serta memperluas pengaruhnya ke bidang non-tradisional seperti ekonomi dan perdagangan (model bisnis, sistem pembayaran, dan perpajakan) (Baykov & Zinovieva, 2023). Hubungan internasional digital kerap disamakan dengan siberisasi hubungan internasional (*cyberization of international relations*). Meskipun terdapat hubungan erat antara keduanya namun penggunaan teknologi digital secara lebih luas dalam berbagai aspek interaksi global, sedangkan siberisasi hubungan internasional berfokus secara khusus pada dampak dunia maya, keamanan siber, dan ancaman digital terhadap dinamika tradisional kenegaraan dan diplomasi. Kedua konsep tersebut menyoroti sifat hubungan internasional yang terus berkembang di dunia yang semakin digital dan saling terhubung (Rashica, 2018). Empat aspek hubungan internasional digital, yaitu diplomasi digital, keamanan siber, perdagangan digital, dan tata kelola digital global, yang mempunyai dampak yang signifikan terhadap politik dunia.

Semakin pentingnya teknologi dalam berbagai aspek masyarakat dan kenegaraan telah menjadikan hubungan internasional digital sebagai komponen penting dalam upaya diplomasi secara keseluruhan, terutama yang berhubungan dengan publik. Diplomasi publik baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), jaringan internet, dan ragam *platform online* media sosial, AI (*artificial intelligence*) dan *big data* secara terminologis disebut sebagai ‘diplomasi digital’. Diplomasi ini kerap disebut sebagai ‘e-diplomasi’, ‘*diplomacy 2.0*’, ‘diplomasi *twitter*’ atau ‘*twiplomacy*’ dan ‘diplomasi siber’ secara bergantian meskipun maknanya tidak sepenuhnya sama (Hocking & Melissen, 2015).

Diplomasi digital merujuk pada penggunaan alat dan teknologi digital serta *platform online*, berupa ragam media sosial (seperti Twitter, Facebook, dan Instagram), situs *web*, blog dan saluran *online* lainnya terutama oleh pemerintah dan entitas diplomatik (Bjola & Holmes, 2015). Mereka melakukan aktivitas-aktivitas diplomasi atau diplomasi publik untuk mengkomunikasikan kebijakan pemerintah, berbagi informasi, penjangkauan diplomatik, keterlibatan dengan khalayak *online*, serta memengaruhi opini dan membentuk persepsi publik (DiploFoundation). Diplomasi digital menjadi elemen paling efektif dalam diplomasi saat ini.

Penerapan diplomasi digital oleh pihak-pihak internasional, terutama oleh negara-negara, didasarkan pada beberapa tujuan yang ingin dicapai secara maksimal. Antara lain tujuan itu: manajemen pengetahuan yang ada untuk dipertahankan, dibagikan dan penggunaannya dioptimalkan dalam mencapai kepentingan nasional di luar negeri; melaksanakan diplomasi publik untuk menjaga kontak dengan khalayak yang bermigrasi ke dunia maya, dan untuk mendengarkan dan menargetkan khalayak signifikan dengan pesan-pesan penting; manajemen informasi untuk membantu mengumpulkan informasi yang melimpah dan menggunakannya untuk memberikan informasi yang lebih baik dalam pembuatan kebijakan, dan untuk membantu mengantisipasi serta merespons gerakan sosial dan politik yang muncul; komunikasi dan respons konsuler untuk menciptakan saluran komunikasi langsung dan pribadi dengan warga negara yang bepergian ke luar negeri, maupun dengan kelompok diaspora; tanggap bencana dengan memanfaatkan kekuatan teknologi penghubung dalam situasi bencana (Adesina, 2017); kebebasan dan keterbukaan internet untuk berpendapat, demokrasi, dan melemahkan rezim otoriter; sumber daya eksternal dengan menciptakan mekanisme digital untuk

mencapai tujuan nasional; perencanaan kebijakan untuk memungkinkan pengawasan, koordinasi yang efektif di seluruh pemerintahan sebagai respons terhadap internasionalisasi birokrasi (Rashica, 2018); meningkatkan kekuasaan dan pengaruh melalui kemitraan dan strategi inovatif, tanpa tindakan paksaan sepihak (Hutchings & Suri, 2015); pembentukan dan pemroyeksiaan citra positif dan *brand* negara untuk meningkatkan *soft power* bangsa dan negara di kancah global; memfasilitasi komunikasi yang efisien dan tepat waktu bagi para diplomat, pejabat pemerintah, dan pemangku kepentingan internasional; memupuk kerja sama internasional, dialog, dan kolaborasi dalam berbagai isu; berpartisipasi aktif dalam membentuk kebijakan dan norma global (Bjola & Holmes, 2015).

Sudah sejak abad ke-21 diplomasi digital telah mulai menjadi sebuah keinginan kebijakan luar negeri untuk diterapkan sebagai strategi kebijakan luar negeri dan dimanfaatkan kemampuannya untuk memengaruhi dan membentuk agenda politik di bidang-bidang penting dalam hubungan internasional (Victor, 2021: 135-142). Diplomasi digital tidak menggantikan diplomasi tradisional, namun dapat memperkuat kerja negara dalam hubungan internasional digital dengan cepat dan efektif. Perbedaannya dengan diplomasi publik klasik terutama terletak pada akses yang lebih luas terhadap informasi, data, dan interaksi antara individu dan organisasi, serta transparansi (Chakraborty, 2013: 37-38). Selain itu perbedaannya juga pada tujuan yang tidak semata bersifat reaktif untuk mencapai tujuan diplomatik (representasi, komunikasi atau negosiasi antardiplomat) yang membatasi dampak krisis, ancaman, kerentanan atau potensi situasi yang tidak diinginkan, melainkan suatu bidang antisipatif yang dapat berkontribusi pada diplomasi pembentukan suatu negara pada jalur yang diinginkan dengan fungsi baru (penciptaan dan penyebaran pengetahuan) yang berguna untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Hingga saat ini, diplomasi digital telah banyak membantu dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri, memperluas keberpihakan internasional, dan memengaruhi orang-orang asing yang belum pernah mengunjungi negara secara langsung dan bahkan menginjakkan kaki di kedutaan besar di manapun di dunia. Interaksi publik secara langsung dan keterlibatan aktor non-negara membuat negara-negara menggunakan media sosial dan diplomasi digital sebagai cara lain untuk mempertahankan legitimasi dan mengembangkan atau memperkuat hubungan di dunia yang terus berubah (Deos, 2015).

Keamanan siber (*cybersecurity*) adalah aspek penting lainnya dalam hubungan internasional digital, yang berfokus pada perlindungan sistem, jaringan, dan data digital dari ancaman siber dalam konteks interaksi global. Ketika negara-negara semakin terlibat dalam dunia digital untuk diplomasi, perdagangan, dan pemerintahan, maka keamanan siber yang kuat menjadi sangat penting. Keamanan siber merupakan komponen fundamental keamanan nasional di era digital. Negara-negara harus menjaga infrastruktur penting, sistem militer, jaringan energi, jaringan komunikasi, sistem transportasi dan informasi sensitif dari ancaman dunia maya yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas negara. Upaya keamanan siber ditujukan untuk mencegah dan memitigasi serangan siber, yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti peretasan, *malware*, *ransomware*, penyadapan, upaya spionase siber dan serangan penolakan layanan terdistribusi (*distributed denial-of-service/DDoS*). Serangan-serangan ini dapat mengganggu operasi pemerintah dan komunikasi diplomatik yang membahayakan kemampuan pertahanan, dan melemahkan kepentingan nasional.

Keamanan siber juga mencakup strategi keamanan siber defensif untuk melindungi terhadap serangan, dan kemampuan ofensif sebagai pencegahan atau respons. Kerja sama internasional menjadi penting dalam berbagi intelijen ancaman, praktik terbaik, dan kemajuan teknologi untuk secara kolektif memperkuat upaya keamanan siber global, serta dalam memerangi jaringan penjahat siber yang beroperasi lintas batas negara. Peraturan untuk mencegah serangan siber, melindungi infrastruktur penting, dan menguraikan respons yang tepat jika terjadi insiden siber senantiasa dikembangkan bersama oleh negara-negara. Selain itu, sangat penting untuk melindungi kepentingan ekonomi, menangkal peretasan kriminal finansial yang beroperasi lintas batas negara, pencurian identitas maupun pencurian kekayaan intelektual dan memastikan integritas perdagangan digital dan transaksi keuangan. Mengembangkan kemampuan keamanan siber adalah tanggung jawab bersama. Negara-negara yang lebih maju secara teknologi seringkali membantu negara-negara berkembang dalam membangun kapasitas keamanan siber mereka melalui program pelatihan, berbagi pengetahuan, dan bantuan teknis.

Perdagangan digital telah mengubah cara konvensional suatu negara melakukan aktivitas ekonomi. Dikenal sebagai *e-commerce*, perdagangan digital adalah aspek penting pada hubungan internasional digital yang dilakukan melalui *platform* dan jaringan elektronik. Perdagangan digital memungkinkan pelaku bisnis dan konsumen

melakukan transaksi lintas batas tanpa memerlukan kehadiran fisik. Pasar *online* yang melibatkan pembelian dan penjualan barang dan jasa yang dilengkapi dengan sistem pembayaran digital menampung unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk menjangkau pelanggan internasional. Perdagangan digital berpotensi mengurangi hambatan tradisional terhadap perdagangan internasional yang memungkinkan dunia usaha untuk menavigasi kompleksitas peraturan, prosedur bea cukai, dan tantangan logistik dengan lebih efisien.

Perdagangan digital berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mendorong kewirausahaan, inovasi, dan penciptaan ekosistem bisnis digital. Perdagangan digital juga berpotensi menciptakan lapangan kerja dalam ekonomi digital. Negara-negara merundingkan perjanjian perdagangan dan merumuskan kebijakan mencakup ketentuan terkait *e-commerce*, layanan digital, dan perlindungan konsumen digital untuk mengatasi tantangan dan peluang unik yang ditimbulkan oleh perdagangan digital.

Perdagangan digital bergantung pada aliran data yang lancar melintasi batas negara. Negara-negara terlibat dalam diskusi dan negosiasi untuk menetapkan kebijakan yang menyeimbangkan kebebasan arus informasi dengan kebutuhan akan perlindungan data dan privasi. Perdagangan digital memerlukan harmonisasi peraturan untuk memastikan konsistensi dalam peraturan dan standar. Negara-negara bekerja sama untuk mengembangkan perjanjian dan kerangka kerja internasional yang mengatur perdagangan digital dan *e-commerce*. Hak kekayaan intelektual adalah aspek penting dalam perdagangan digital yang perlu dilindungi. Negara-negara berkolaborasi untuk menetapkan dan menegakkan peraturan yang melindungi kekayaan intelektual di dunia digital.

Perilaku perdagangan digital yang aman bergantung pada langkah-langkah keamanan siber yang kuat. Negara-negara menerapkan strategi keamanan siber untuk melindungi transaksi *online*, mengamankan informasi keuangan, dan mencegah ancaman siber yang dapat melemahkan perdagangan digital. Negara-negara berkolaborasi untuk menetapkan standar perlindungan bagi konsumen dari berbagai belahan dunia, memastikan bahwa konsumen yang terlibat dalam transaksi digital terlindungi dari penipuan, penyajian yang keliru, dan risiko lainnya.

Dunia semakin terhubung di dalam proses ganda globalisasi dan digitalisasi, tidak hanya membawa manfaat, namun juga meningkatkan banyak tantangan yang perlu ditanggapi secara kolektif oleh para pemangku kepentingan global, yang mengarah kepada pembentukan apa yang disebut dengan “tata kelola digital global” (Jia & Chen, 2022). Tata kelola digital global sebagai aspek penting lainnya dari hubungan internasional digital merujuk pada tata kelola teknologi digital yang menekankan tantangan yang disebabkan oleh proses digitalisasi (Flyverbom, 2019: 3–19). Untuk melayani inovasi dan penerapan teknologi digital, tata kelola digital global melibatkan kolaborasi antar negara, organisasi internasional, dan entitas sektor swasta.

Di satu sisi, tata kelola digital global bertujuan untuk mencapai efek skala di pasar internasional dengan mewujudkan unifikasi atau interoperabilitas pada tingkat teknis atau kelembagaan (Claessen, 2020: 140-157); (Whitford & Anderson, 2020: 1053–1070). Di sisi lain, tata kelola digital global bertujuan untuk mengkoordinasikan perilaku berbagai pemangku kepentingan untuk merespons risiko tata kelola transformasi digital di berbagai bidang (Liu, 2013; Stuurman & Lachaud 2022 dalam Jia & Chen, 2022). Mengingat secara teknis hubungan internasional digital dan internet berada di luar batas geografis negara-negara yang berdaulat, sehingga banyak permasalahan eksternalitas yang muncul sebagai isu tata kelola global dibandingkan isu tata kelola domestik (Voronkova dkk. 2020).

Beberapa tantangan dan risiko yang menjadi hirauan tata kelola digital global mencakup isu-isu seperti internet, peraturan ekonomi, termasuk *anti-trust* atau pajak terhadap *platform* digital, dan aliran data lintas batas (Jia & Chen, 2022), pelanggaran privasi, kesenjangan digital, dan diskriminasi algoritmik (D’Agostino & Durante 2018; Wirtz & Müller 2019 dalam Jia & Chen 2022), keamanan siber, dan penggunaan etis teknologi baru, kedaulatan digital dan keamanan nasional digital, serta monopoli atau hegemoni digital oleh negara tertentu. Beberapa risiko penting dan mendesak termasuk penyebaran berita palsu, mata uang digital, pengembangan dan penerapan kecerdasan buatan yang tidak bertanggung jawab, guncangan struktur lapangan kerja, dan invasi pajak yang meluas terhadap *platform* digital trans-nasional (Jia & Chen, 2022).

Tata kelola digital yang efektif menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar, peningkatan keamanan dan manajemen risiko, serta arena digital yang konsisten dan memperkuat nilai-nilai masyarakat. Dari perspektif ekonomi, tata kelola perlu mendorong

inovasi teknologi dan kewirausahaan, sekaligus melindungi hak-hak konsumen dan mengatasi permasalahan pasar korporasi kekuatan yang mengalir dari jaringan dan struktur informasi sering ditemukan di sektor teknologi. Dari perspektif keamanan, tata kelola perlu mengatasi permasalahan ketahanan (misalnya terhadap serangan siber yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara) dan permasalahan ketergantungan eksternal (misalnya ketergantungan pada pihak ketiga untuk pasokan atau teknologi penting). Dan dari sudut pandang nilai, tata kelola perlu melindungi hak-hak individu dan komunitas serta mendukung wacana online dengan cara yang konsisten dengan nilai-nilai suatu negara (Cainey, 2022).

Dalam hubungan internasional digital yang mengandung aspek-aspek diplomasi digital, keamanan siber, perdagangan digital, dan tata kelola digital senantiasa diikuti oleh beberapa dimensi, yaitu peluang, tantangan, risiko dan tanggung jawab. Pada dimensi peluang banyak manfaat yang diberikan oleh hubungan internasional digital. Antara lain, perangkat digital menyediakan ruang dan fasilitas canggih bagi demokratisasi informasi dan komunikasi partisipatif yang lebih inklusif dan transparan dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, baik negara, organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil. Melalui ragam *platform* digital memungkinkan diplomasi dan komunikasi dua (*two-way communications*) dan banyak arah secara bersamaan dengan proses yang cepat, langsung, transparan dan instan untuk berdialog, memengaruhi opini publik global, dan membentuk persepsi internasional (Ross, 2011: 451-455). Dengan menggunakan internet dan *platform* media sosial yang berkemampuan jangkauan global sampai ke ranah privat, para diplomat dan pelaku kepentingan lainnya dapat terhubung dengan khalayak di seluruh dunia, baik untuk tujuan diplomatik, keamanan siber, perdagangan, dan tata kelola global. *Platform* digital menawarkan panggung global bagi negara-negara, terlepas dari ukuran atau lokasi geografisnya, untuk berpartisipasi dalam diskusi internasional. Komunikasi yang teratur dan pertukaran informasi dengan frekuensi tinggi dapat menghasilkan hubungan yang berkelanjutan di antara para pelaku, dan membantu mengkoordinasikan kepentingan bersama (Memon & Alhajj, 2010). Kedekatan dengan target potensial dari seluruh dunia dapat dirangkul untuk menciptakan hubungan dan jejaring kemitraan yang mempersatukan dalam hubungan saling ketergantungan kepentingan (Goldstein, 2003 dalam Rashica, 2018). Biaya penggunaan jaringan digital relatif rendah dibandingkan dengan biaya komunikasi publik langsung, dan tidak selalu

dibutuhkan investasi finansial untuk terlibat dalam hubungan internasional digital. Hubungan internasional digital dengan semua aspeknya menguntungkan bagi semua jenis negara, terutama bagi negara-negara kecil yang terbatas dalam segi finansial. Bahkan dengan teknologi digital segala hambatan dan penundaan birokrasi dan komunikasi menjadi berkurang dan sederhana sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses hubungan internasional digital (Rashica, 2018).

Dimensi tantangan sama besarnya dengan dimensi peluang dari hubungan internasional digital pada aspek-aspeknya. Antara lain, tantangan kesenjangan dalam akses dan literasi teknologi. Hal ini disebabkan tidak semua negara maupun orang memiliki fasilitas dan pengetahuan yang sama terhadap kemajuan teknologi dan internet. Kesenjangan ini dapat menghambat dan membatasi partisipasi yang bersangkutan dalam ranah digital dan menciptakan disparitas dalam pengaruh diplomasi. Cepatnya penyebaran misinformasi dan disinformasi melalui internet pada *platform* digital dapat menggiring persepsi publik dan mengaburkan informasi yang akurat untuk tujuan sepihak. Ditambah dengan budaya anonimitas dan penyalahgunaan media sosial bagi pencurian data dan publikasi disinformasi. Kedua hal ini dapat menimbulkan krisis keamanan yang rumit, merugikan dan menghambat pihak tertentu, khususnya para pemimpin dalam mengambil kebijakan atau menangani krisis yang terjadi (Rashica, 2018). Menyeimbangkan kebutuhan akan pertukaran informasi dengan perlindungan privasi individu merupakan inti dari tantangan dalam hubungan internasional digital. Namun, kesuksesan bukan terletak pada pengendalian informasi belaka, melainkan pada pengetahuan mengenai bagaimana menggunakannya secara lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan investasi terus-menerus dalam teknologi, pelatihan dan praktik mengadopsi teknologi digital terbaru, dan langkah-langkah keamanan siber selanjutnya.

Pada dimensi risiko, sifat sistem digital yang saling terhubung membuat hubungan internasional digital dalam semua aspeknya rentan terhadap isu keamanan, seperti mendapat serangan siber, peretasan, pencurian maupun pelanggaran data, dan potensi kejahatan siber lainnya, serta perang siber (*cyberwar*). Semua risiko keamanan tersebut berdampak buruk terhadap infrastruktur penting dan jaringan pemerintah, perekonomian, dan keamanan nasional negara. Kegiatan spionase dunia maya yang disponsori negara dapat membahayakan informasi sensitif dan kekayaan intelektual, sehingga menimbulkan risiko ekonomi dan keamanan. Ketergantungan yang besar pada sistem digital

menciptakan kerentanan, dan kegagalan atau gangguan pada sistem ini yang dapat menimbulkan risiko yang berjenjang, seperti halnya efek domino, terhadap aspek-aspek hubungan internasional digital. Kehadiran hegemoni baru dan monopoli dari negara atau non-negara pada bidang teknologi digital telah memperkenalkan dimensi baru pada dinamika kekuasaan global. Kesetaraan dan demokratisasi yang dijanjikan pada era digital menjadi pertanyaan besar (Adesina, 2017).

Untuk menavigasi peluang, tantangan, dan risiko ini memerlukan pendekatan yang seimbang dan bertanggung jawab terhadap hubungan internasional digital pada semua aspeknya, yang menekankan pada kerja sama dan perilaku etis. Dalam hal ini negara-negara mempunyai tanggung jawab untuk berinvestasi dan menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang kuat untuk melindungi infrastruktur digital mereka. Upaya harus dilakukan untuk menjembatani kesenjangan digital, memastikan bahwa semua negara memiliki akses yang sama dan dapat berpartisipasi dalam hubungan internasional digital. Negara-negara bertanggung jawab untuk menetapkan norma, aturan, dan perjanjian yang mengatur penggunaan teknologi digital dan mengatasi tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh era digital. Negara-negara bertanggung jawab atas penghormatan terhadap hak-hak digital setiap individu, melindungi dan menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional dengan hak-hak dasar di dunia digital. Melakukan komunikasi digital yang bertanggung jawab, memperhatikan etika yang berlaku, menghindari aktivitas jahat, disinformasi, dan spionase dunia maya, serta berkontribusi pada interaksi global yang positif.

Persimpangan hubungan internasional dan teknologi digital telah menjadi bidang studi yang semakin signifikan. Munculnya internet sebagai alat komunikasi global pada awal tahun 2000an dan semakin maraknya potensi ancaman siber memicu diskusi awal mengenai implikasinya terhadap hubungan internasional. Eksplorasi teoritis bidang ini telah berkembang sebagai respons terhadap dampak besar teknologi digital terhadap politik, keamanan, ekonomi, dan masyarakat global. Para ahli selanjutnya mulai mengkaji isu-isu seperti diplomasi digital, dan peran teknologi dalam membentuk perilaku negara, maupun aktor non-negara, perang dunia maya, dan para sarjana hubungan internasional mulai berteori tentang hubungan internasional digital dari beberapa perspektif.

Perspektif realis mengenai hubungan internasional digital menggarisbawahi peran teknologi sebagai instrumen untuk mengejar kekuasaan dan melindungi kepentingan

negara. Fokus pandangannya pada negara, dinamika kekuasaan, kepentingan nasional, dan penggunaan strategis alat-alat digital dalam sistem internasional. Peran informasi digital diakui sebagai senjata kekuasaan di ruang siber, dan perangkat digital dilihat sebagai perpanjangan kekuatan suatu negara yang memungkinkan proyeksi pengaruh secara global untuk mengamankan kepentingan nasionalnya, mempertahankan atau meningkatkan posisi negara di politik global.

Sistem internasional yang anarkis merupakan ruang digital yang bersifat kompetitif antarnegara berupa persaingan inovasi teknologi, keunggulan intelijen dan komunikasi strategis, dan penguasaan opini publik. Sampai titik yang terendah, sistem internasional digital adalah medan baru pertempuran perang informasi, tempat negara-negara melalui ragam *platform* digital dan media sosial dapat terlibat dalam aktivitas seperti pengumpulan informasi (*hacking*, pembocoran dan pencurian), propaganda dan kampanye disinformasi atau diplomasi digital narasi strategis, serangan dunia maya terhadap sistem informasi, sampai dengan memenangkan opini dan persepsi publik dalam skala global.

Perlindungan terhadap rahasia negara, informasi sensitif, dan infrastruktur digital dari ancaman dunia maya dipandang fundamental untuk keamanan nasional. Kekhawatiran adanya potensi ancaman siber terhadap negara memungkinkan untuk memprioritaskan peningkatan keamanan siber sehingga memengaruhi keseimbangan kekuatan. Skeptisisme negara di dunia digital terhadap kedaulatan dan gagasan kerja sama internasional yang didasarkan pada kepercayaan dapat mengarah pada keterlibatan hati-hati dan fokus pada pengamanan kepentingan nasional dibandingkan mengandalkan niat baik. Realisme meyakinkan bahwa negara dengan kemampuan teknologi digital yang lebih besar dan maju serta memiliki keunggulan strategis dalam hubungan internasional digital akan memperoleh hegemoni di dunia maya (Eriksson & Newlove-Eriksson, 2021).

Beberapa pakar hubungan internasional memperluas teori hubungan internasional, seperti liberalisme internasional, untuk menganalisis bagaimana teknologi digital dapat memfasilitasi atau menghambat kerja sama antarnegara. Liberalisme internasional memandang hubungan internasional digital sebagai kekuatan yang kompleks dan transformatif. Aktor-aktor pengguna (*users*) non-negara, seperti perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah, dan individu, berperan penting dalam membentuk urusan global melalui cara-cara digital. Teknologi digital dilihat sebagai alat

yang memfasilitasi interaksi lintas batas, meningkatkan komunikasi, dan mendorong arus informasi yang bebas. Teknologi digital berpotensi positif dalam membina kerja sama global, komunikasi, dan keterhubungan antaraktor yang terlibat. Teknologi komunikasi digital dan *platform* media sosial berkontribusi pada penyebaran nilai-nilai demokrasi, kesadaran hak asasi manusia, dan saling ketergantungan ekonomi. Internet dan jaringan digital sebagai mekanisme untuk mengurangi hambatan perdagangan internasional, mendorong pertukaran budaya, dan mencari pemecahan masalah secara kolaboratif dalam skala global (Eriksson & Newlove-Eriksson, 2021).

Kaum liberal memandang digitalisasi hubungan internasional sebagai peluang untuk meningkatkan tata kelola global. Lembaga tata kelola digital global tercipta dari kebutuhan untuk mendiskusikan dan menetapkan norma, peraturan, dan aturan main penggunaan internet dan jaringan digital yang dapat memastikan lingkungan digital yang bertanggung jawab, aman, lancar dan terbuka bagi semua pihak. Namun penting untuk dicatat bahwa meskipun kaum liberal internasional mengakui aspek-aspek positif dari hubungan internasional digital, mereka juga khawatir terhadap potensi tantangan yang ada. Isu-isu seperti ancaman dunia maya, kesenjangan digital, dan penggunaan teknologi untuk pengawasan dan pengendalian dapat dilihat sebagai rintangan yang perlu diatasi untuk sepenuhnya mewujudkan potensi positif interaksi digital di panggung global (Eriksson & Newlove-Eriksson, 2021).

Selanjutnya konstruktivisme sosial dalam Hubungan Internasional memberikan sebuah lensa untuk memahami peran ide, norma, dan identitas aktor terkait perilaku mereka dalam hubungan internasional digital. Dari perspektif konstruktivis sosial, dunia digital bukan sekadar ruang netral, natural dan hampa kepentingan untuk pertukaran informasi dan komunikasi. Bukan pula merupakan sebuah proses linier yang mana satu proses harus mendahului proses lainnya. Melainkan seperti situasi ‘ayam-dan-telur’ dari sudut pandang konstruktivis sosial. Norma dan perilaku dipandang saling konstitutif. Artinya keduanya membentuk dan memengaruhi satu sama lain dalam proses yang dinamis dan berkelanjutan. Di satu sisi, norma membentuk perilaku karena norma memberikan kerangka harapan dan aturan bersama. Norma-norma ini memandu bagaimana para aktor dalam sistem internasional diharapkan berperilaku dalam berbagai situasi, termasuk di dunia digital. Seperti norma-norma mengenai pertukaran informasi, privasi, hak-hak digital, dan pertimbangan etis dalam ruang digital, serta ide pencegahan

kejahatan digital dan perang dunia maya. Ketika para aktor menyesuaikan diri dengan norma-norma ini, hal ini akan memperkuat dan mempertahankan norma-norma tersebut seiring berjalannya waktu, dan dapat dilembagakan untuk memandu perilaku di dunia digital yang bertanggung jawab.

Di sisi lain, perilaku juga membentuk norma, ide dan identitas. Ketika para pelaku terlibat dalam praktik atau perilaku tertentu di ruang digital, hal ini dapat menyebabkan munculnya norma-norma baru atau evaluasi ulang norma-norma yang sudah ada. Ketika para aktor berinteraksi dan merespons tindakan satu sama lain, mereka berkontribusi terhadap konstruksi dan evolusi norma-norma yang sedang berlangsung dalam sistem internasional digital. Terkait dengan identitas, identitas digital berkontribusi pada konstruksi norma dan praktik di ruang digital internasional. Cara negara mendefinisikan peran dan tanggung jawab mereka di dunia maya dipengaruhi oleh identitas digital mereka, dan hal ini, pada gilirannya, berkontribusi pada pengembangan norma dan praktik bersama.

Terakhir adalah pandangan feminisme HI mengenai digitalisasi hubungan internasional. Para feminis HI mengenai digital menyoroti bagaimana teknologi digital dapat melanggengkan atau menantang ketidaksetaraan gender yang ada. Di antaranya adalah perihal pelecehan *online*, kekerasan berbasis gender, dan keterwakilan perempuan di ruang digital. Mereka juga mengkaji bagaimana teknologi digital bersinggungan dengan identitas sosial lainnya.

Feminis hubungan internasional yang memberi perhatian pada prevalensi kekerasan dan pelecehan *online* telah mendeklarasikan hal ini sebagai bentuk kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender dan pelecehan *online*, *doxing* (*documenting*), perundungan (*cyber bullying*) berbasis misogini dan bentuk-bentuk pelecehan digital lainnya yang secara tidak proporsional berdampak pada perempuan, individu LGBTQ+, dan komunitas yang terpinggirkan. Kekerasan digital ini, menurut para feminis, merupakan perpanjangan dari ketidaksetaraan gender dan praktik diskriminatif yang seksis di dunia fisik. Para feminis digital berpendapat bahwa dunia *online* dan *offline* saling berhubungan, dan kekerasan yang dialami di dunia maya dapat mempunyai konsekuensi di dunia fisik. Oleh karena itu, feminis digital mengkritik dan menentang norma-norma patriarki dan struktur kekuasaan yang berkontribusi terhadap kekerasan

online bergender. Mereka menganjurkan pemahaman holistik tentang kekerasan berbasis gender yang mempertimbangkan manifestasi digital dan fisik.

Para feminis merasa perlu untuk melakukan beberapa pergerakan bagi mengatasi dan menghapus kekerasan dan pelecehan berbasis gender di ruang hubungan internasional digital. Diantaranya adalah mengadvokasi kebijakan dan langkah-langkah untuk mengatasi dan mencegah berlanjutnya segala pelecehan *online*; menciptakan dan mempromosikan ruang digital atau *online platform* yang aman bagi perempuan dan kelompok marginal, serta membina komunitas *online* yang mendukung; mendorong pengakuan atas pelecehan *online* sebagai pelanggaran serius dalam bungkus hukum. Disusul dengan upaya memastikan bahwa kerangka hukum yang ada dilengkapi untuk menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender di dunia digital; meningkatkan kesadaran, memberikan literasi dan mendidik masyarakat, pembuat kebijakan, dan perusahaan teknologi tentang prevalensi dan dampak kekerasan berbasis gender secara *online*. Menjembatani kesenjangan gender digital berarti memastikan bahwa perempuan dan kaum marginal memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan mendapatkan manfaat dari teknologi digital (Arimatsu, 2019).

Dalam Volume 8 Nomor 1 pada bulan November 2023, **INTERMESTIC: Journal of International Studies** terdapat satu artikel pada urutan kedelapan (8) yang membahas mengenai salah satu aspek dari hubungan internasional digital, yaitu diplomasi digital. Berjudul “*Optimasi Diplomasi Digital Sektor Pariwisata Bagi Wisatawan Mancanegara di Kalimantan Barat*” oleh Nurfitri Nugrahaningsih dan Laras Putri Olifiani. Dalam artikel ini mereka membahas mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung peningkatan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata di Kalimantan Barat oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bersama dengan instansi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi dan menjelaskan optimasi diplomasi digital sektor pariwisata di Kalimantan Barat dengan menggunakan konsep dimensi penting untuk menilai efektivitas dari penggunaan media digital dalam diplomasi publik mencakup *digital agenda setting*, *presence expansion*, dan *conversation generation*. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwasannya optimasi diplomasi di Kalimantan Barat melibatkan media digital yang berperan sebagai wadah diseminasi informasi, adanya kerja sama antar pelaku diplomasi, serta terjalannya interaksi antara pelaku dan sasaran diplomasi.

Selain itu terdapat pula satu artikel pada urutan terakhir (keenambelas) yang membahas juga salah satu aspek dari hubungan internasional digital yaitu *cybercrime*. Artikel ini berjudul “*Peran National Central Bureau (NCB) Indonesia dalam Penanganan Cybercrime (Romance Scam) Tahun 2018-2021*” ditulis oleh Fredericko Constantijn Yossia Yerronio Pangalila, Christian Herman Johan de Fretes, dan Roberto Octovianus Cornelis Seba, Dalam artikel ini para penulis menjelaskan bahwa dengan meningkatnya penggunaan internet telah mendorong pula peningkatan kasus *cybercrime*. Salah satu model *cybercrime*, yakni penipuan *online* dengan modus *romance scam*. Sebagai bagian dari *transnational crimes* diperlukan perhatian khusus dalam penanganannya melalui kerja sama antarnegara maupun organisasi internasional. Dampak *romance scam* telah merugikan korban secara finansial hingga gangguan kesehatan mental. *National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia* memiliki wewenang untuk terlibat dalam penanganan kasus *transnational crimes*. Penelitian ini bertujuan melihat peran NCB-Interpol Indonesia dalam penanganan *romance scam* tahun 2018 hingga 2021. NCB-Interpol Indonesia memiliki tiga peranan aktif, yakni sebagai fasilitator, koordinator, dan penyidik untuk membantu negara anggota ICPO-Interpol dengan sistem kerjasama dan pertukaran informasi.

Tiga belas (13) artikel akademik menarik lainnya disajikan untuk menambah khasanah keilmuan di bidang hubungan internasional maupun studi-studi internasional para pembaca. Artikel 1. “*Norma Politik dan Bantuan Multilateral: Strategi Jepang dalam Mengatasi Covid-19 di Indonesia*” ditulis oleh Zahidiyah Ela Tursina, Sartika Soesilowati, dan Siti Rochmawati Susanto; Artikel 2. “*ASEAN Amid Mekong's Overlap Institutions: Visible or Invisible?*” ditulis oleh Inda Mustika Permata; Artikel 3. “*China's Afghan Policy: De Facto Recognition of The Taliban Regime*” ditulis oleh Liza Umami dan Bambang Cipto; Artikel 4. “*Peran UNHCR dalam Menangani Climate Refugees India di Asia Selatan*” di tulis oleh Nur Alfina Hasanah, Mohamad Dziqie Aulia Al Faruqi, Khoirul Amin, Gilang Mukti Rukmana, Intan Kinanthi Damarin Tyas dan Devi Indah Paramitha; Artikel 5. “*Dynamics of Brexit Negotiations from The European Union 2016-2020 Period*” ditulis oleh Hilman Mahmud Akmal Ma'arif, Baiq Ulva Rahmawati dan Ahmad Sahide; Artikel 6. “*Diplomasi Geoekonomi Cina di Kawasan Amerika Latin. Studi Kasus: Hubungan Perdagangan Bebas Cina-Peru*” ditulis oleh Rizal Budi Santoso, Dwi Fauziah Moenardy dan Achmad Alfaron Alamsyah; Artikel 7. “*Kerja Sama*

Australia dan Perancis dalam Proyek Pembuatan Kapal Selam” ditulis oleh Wulan Cahyasari dan Dedik Fitra Suhermanto; Artikel 9. “*Implikasi Normalisasi Hubungan Diplomatik Negara-Negara Timur Tengah Dengan Israel Terhadap Prospek Kemerdekaan Palestina: Telaah Konstruktivisme*” ditulis oleh Minhajuddin dan Ahmad Khoiril Umam; Artikel 10. “*The Influence of Trump’s Leadership Style on American Foreign Policy During Covid-19 Pandemic*” ditulis oleh Sharon Pricilia Mareta Simin dan Muhammad Sigit Andhi Rahman; Artikel 11. “*The Moonshine Policy: The Idiosyncrasy Factors of President Moon Jae-In in Improving Inter-Korean Relations*” ditulis oleh Bella Wardha Devita Sinuraya dan Fahlesa Munabari; Artikel 12. “*Kegagalan African Socialism Tanzania dan Pengaruhnya Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam Tambang oleh Inggris (2015-2020)*” ditulis oleh Ni Made Kayika Galuh dan Siti R. Susanto; Artikel 13. “*The Geopolitical Implications of Post-Diplomatic Normalization in The Middle East on Saudi-Iran Relations*” ditulis oleh Ghana Aldila Septiani, Chesa Andreana, Intan Rachmadani, Achmad Diny Hidayatullah, dan Badrus Sholeh; Artikel 14. “*The 2022 Ukraine Crisis: Implications for Sino-Russian Relation*” ditulis oleh Nur Rachmat Yuliantoro dan Leonard Patrick Bromokusumo; Artikel 15. “*South Korea’s Public Diplomacy toward Indonesia in Developing the Halal Industry*” ditulis oleh Nurfarah Nidatya, Neneng Konety, dan Akim.

Akhir kata, kami menghaturkan ucapan terima kasih tak terhingga atas kesediaan para mitra bestari dan para penulis sebagai kontributor dalam mewujudkan penerbitan e-Jurnal INTERMESTIC Volume 8 Nomor 1 pada November 2023 ini.

Hormat kami,

Arry Bainus dan Junita Budi Rachman

Daftar Pustaka

- Adesina, O. S. (2017). Foreign Policy In An Era Of Digital Diplomacy. *Cogent Social Sciences* (2017), 3: 1297175, 13. doi:dx.doi.org/10.1080/23311886.2017.1297175
- Arimatsu, L. (2019). Silencing women in the digital age. *Cambridge International Law Journal*, 2, 187–217.

- Baykov, A., & Zinovieva, E. (2023). *Digital International Relations*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Bjola, C., & Holmes, M. (2015). *Digital Diplomacy: Theory and Practice*. New York: Routledge.
- Cainey, A. (2022). *The Dynamics and Direction of Global Digital Governance*. Global Issues Dialogue Center. Jesus College Cambridge.
- Ceruzzi, P. E. (2012). *Computing: A Concise History*. MIT Press. ISBN 978-0-262-51767-6. Cambridge, Massachusetts.: MIT Press.
- Chakraborty, K. (2013). *Cultural Diplomacy Dictionary*. Berlin: Institute for Cultural Diplomacy. Retrieved from www.ccds-berlin.de
- Claessen, E. (2020). Reshaping the internet – the impact of the securitisation of internet infrastructure on approaches to internet governance: The case of Russia and the EU. *Journal of Cyber Policy*, 5(1). doi:10. 1080/ 23738 871. 2020. 17283 56
- DiploFoundation. (n.d.). “*Digital Diplomacy, E-diplomacy, Cyber diplomacy*.” Retrieved from DiploFoundation .: <https://www.diplomacy.edu/ediplomacy>
- Eriksson, J., & Newlove-Eriksson, L. M. (2021). Theorizing technology and international relations: prevailing perspectives and new horizons. In G. Giacomello, & F. N. Valigi, *Technology and International Relations*. Edward Elgar Publishing.
- Flyverbom, M. D. (2019). The governance of digital technology, big data, and the internet: New roles and responsibilities for business. *Business and Society*, 58(1). doi:10. 1177/ 00076 50317 727540
- Hocking, B., & Melissen, J. (2015). *Diplomacy in the Digital Age*. . Netherlands: Clingendael.
- Hodzic, N. (2017). *Cyber-Diplomacy: Framing the Transformation*. Budapest: Central European.
- Jia, K., & Chen, S. (2022). Global digital governance: paradigm shift and an analytical framework. *Global Public Policy and Governance*, 2(5). doi:10.1007/s43508-022-00047-w
- Memon, N., & Alhaji, R. e. (2010). *From Sociology to Computing in Social Networks: Theory, Foundations and Applications*. . New York: Springer Science & Business Media.
- Rashica, V. (2018). The Benefits And Risks of Digital Diplomacy. *SEEU Review*, 13(1). doi:0.2478/seeur-2018-0008
- Ross, A. (2011). Digital Diplomacy and US Foreign Policy. *The Hague Journal of Diplomacy*, 6.
- Victor, A. (2021). National Level Implementation of Digital Diplomacy Mechanisms and Functions Based on EU Experience. *Strategies XXI International Scientific Conference, The Complex and Dynamic Nature of the Security Environment*. Bucharest, Romania: Centre for Defence and Security Strategic Studies/“Carol I” National Defence University. doi:10.53477/2668-6511-22-15
- Whitford, A. B., & Anderson, D. (2020). Governance landscapes for emerging technologies: The case of cryptocurrencies. *Regulation & Governance*, 15(4). doi:10. 1111/ rego. 12366
- Wolfsfeld, G., Segev, E., & Sheaffer, T. (n.d.). Social Media and The Arab Spring: Politics Comes First. *The International Journal of Press/Politics*, 18(2). doi:10.1177/1940161212471716